



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Juli 2015

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/VII/2015

Kepada Yth,

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2015**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 10
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 37/KMA/SK/III/2015**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, telah diatur ketentuan mengenai penomoran khusus perkara lingkungan hidup dalam perkara-perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (vide:Pasal 10).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015, dan untuk segera mendapatkan kemudahan dalam mengenali dan menginventarisasi perkara-perkara lingkungan hidup di seluruh wilayah peradilan Indonesia, diharap agar Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung segera memberlakukan ketentuan Pasal 10 tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.